



PUTUSAN

Nomor 276 / Pid. B / 2015 / PN.Rbi

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Rababima yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa : -----

Nama Lengkap : SUPARJON RUSLAN Alias JONI ; -----
Tempat Lahir : Bima ; -----
Umur / Tanggal Lahir : 18 Tahun / 5 Maret 1997 ; -----
Jenis Kelamin : Laki-laki ; -----
Kebangsaan : Indonesia ; -----
Tempat Tinggal : Rt 04 Desa Lido, Kecamatan Belo, Kabupaten Bima ; -----
Agama : Islam ; -----
Pekerjaan : Petani ; -----

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan oleh : -----

1. Penyidik tanggal 2 Agustus 2015, dengan status penahanan dalam Rutan Polres Bima, sejak tanggal 2 Agustus 2015 sampai dengan 21 Agustus 2015 ; -----
2. Perpanjangan Penuntut Umum tanggal 19 Agustus 2015, dengan status penahanan dalam Rutan Polres Bima, sejak tanggal 22 Agustus 2015 sampai dengan 30 September 2015 ; -----
3. Penuntut Umum tanggal 30 September 2015, dengan status penahanan dalam Rutan Raba Bima, sejak tanggal 30 September 2015 sampai dengan 19 Oktober 2015 ; ----
4. Majelis Hakim tanggal 5 Oktober 2015, dengan status penahanan dalam Rutan Raba Bima, sejak tanggal 5 Oktober 2015 sampai dengan 3 November 2015 ; -----
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri tanggal 26 Oktober 2015, dengan status penahanan dalam Rutan Raba Bima, sejak tanggal 4 November 2015 sampai dengan 2 Januari 2015 ; -----

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasehat Hukum ; -----

Pengadilan Negeri tersebut ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan ; -----

Setelah mendengar dakwaan Penuntut Umum ; -----

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa ; -----

Setelah mendengar tuntutan Penuntut Umum yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan sebagai berikut : -----

1. Menyatakan Terdakwa SUPARJON RUSLAN Alias JONI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana telah mengambil barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP sesuai dengan dakwaan ; -----

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SUPARJON RUSLAN Alias JONI dengan pidana penjara selama 6 (enam) penjara dikurangi seluruhnya dengan mass penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ; -----

3. Menyatakan barang bukti berupa : -----

- 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Revo warna hitam dengan Noka : MH1HB62148K613674 dan No mesin : HB62E-1614523.

(Dikembalikan kepada pemiliknya ARJUN AHMAD) ; -----

- 1 (satu) lembar baju kaos warna hijau lengan pendek yang ada tulisan Locust pada saku depan kiri ; -----

(Dirampas untuk dimusnahkan) ; -----

4. Menghukum Terdakwa supaya dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ; -----

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang diajukan secara lisan yang pada pokoknya Terdakwa merasa bersalah dan mohon keringanan hukuman ; -----

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum atas pembelaan tersebut Penuntut Umum tetap pada tuntutan ; -----

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa atas tanggapan Penuntut Umum tersebut Terdakwa tetap pada pembelaannya ; -----

Halaman 2 dari 11 Putusan Nomor 276/Pid.B/2015/PN.Rbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan dimuka persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut : -----

DAKWAAN ; -----

Bahwa ia Terdakwa SUPARJON RUSLAN Alias JONI pada hari Minggu tanggal 2 Agustus 2015 jam 14.30 Wita atau setidaknya pada suatu waktu pada Bulan Agustus Tahun 2015 bertempat di jalan Raya watasan Desa Sakuru Kecamatan Monta Kabupaten Bima atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Raba Bima, telah mengambil barang sesuatu, yang seluruh atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut : -----

Berawal pada hari Minggu tanggal 2 Agustus 2015, sekitar pukul 14.30 wita bertempat di Jalan raya watasan Desa Sakuru Kec. Monta Kab. Bima, berawal korban saksi korban ARJUN AHMAD meMerkirkan sepeda Honda Revo wama Hitam tanpa plat nomor Polisi, No. Rangka : MH1HB62148K613674 dan No. Mesin : HB62E-1614523, miliknya dipinggir jalan dalam keadaan mesin mati dan stang terkunci, setelah itu saksi korban pergi mengambil rumput dipinggir sawah yang berjarak sekitar 10 meter dari sepeda motor, tidak lama kemudian korban melihat Terdakwa SUPARJON RUSLAN Als JONI sedang duduk diatas sepeda motor milik korban dan menghidupkan sepeda motor tersebut dengan stater kaki, lalu saksi korban berteriak " Maling-Maling " kemudian Terdakwa membawa lari sepeda motor korban ke arah utara dan beberapa saat kemudian datang saksi ILHAM dan arah Desa Monta dengan mengendarai sepeda motor langsung mengejar Terdakwa hingga di Desa Waduwani Kec. Woha Kabupaten Bima kemudian Terdakwa meninggalkan sepeda motor korban dipinggir jalan dan lad ke tengah sawah lalu Terdakwa dikejar warga dan berhasil ditangkap oleh warga, selanjutnya Terdakwa dan Barang bukti diserahkan ke Polisi ; -----

Akibat dari perbuatan Terdakwa, saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) ; -----

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP ; -----

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti maksud dan isi dari dakwaan ; -----

Halaman 3 dari 11 Putusan Nomor 276/Pid.B/2015/PN.Rbi



Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Eksepsi (keberatan) ; -----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah, kecuali saksi ARJUN AHMAD karena baru berusia 13 tahun, keterangan saksi-saksi tersebut adalah sebagai berikut ; -----

1. Saksi ARJUN AHMAD ; -----

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 2 Agustus 2015, sekitar pukul 14.30 Wita bertempat di Jalan Raya watasan Desa Sakuru, Kecamatan Monta, Kabupaten Bima, saksi meMerkir sepeda Honda Revo wama Hitam tanpa plat nomor Polisi, Nomor Rangka MH1HB62148K613674 dan Nomor Mesin HB62E-1614523 milik saksi dipinggir jalan dalam keadaan mesin mati dan stang terkunci ; -----
- Bahwa kemudian saksi pergi mengambil rumput di pinggir sawah yang berjarak sekitar 10 meter dari sepeda motor ; -----
- Bahwa tidak lama kemudian saksi melihat Terdakwa duduk di atas sepeda motor saksi dan menghidupkan sepeda motor dangan stater kaki, lalu saksi berteriak "Maling-Maling" ; -----
- Bahwa kemudian Terdakwa membawa lari sepeda motor korban ke arah utara ; -
- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor Honda Revo wama Hitam tanpa plat Nomor Polisi, Nomor Rangka MH1HB62148K613674 dan Nomor Mesin HB62E-1614523 tersebut tanpa seizin dari saksi ; -----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ; -----

2. Saksi SRI RAHMAWATI ; -----

- Bahwa saksi ARJUN AHMAD adalah anak kandung saksi ; -----
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 2 Agustus 2015, sekitar pukul 14.30 Wita bertempat di Jalan Raya watasan Desa Sakuru, Kecamatan Monta, Kabupaten Bima, Terdakwa mengambil sepeda motor saksi ARJUN AHMAD ; -----
- Bahwa Terdakwa kemudian tertangkap warga Desa Waduwani dan kemudian di bawa ke Kantor Polisi ; -----
- Bahwa saksi tidak melihat sendiri peristiwa tersebut, saksi tahu dari pemberitahuan warga ; -----

Halaman 4 dari 11 Putusan Nomor 276/Pid.B/2015/PN.Rbi



Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ; -----

3. Saksi RUSLAN ; -----

- Bahwa saksi Anggota TNI, Babinsa Desa Waduwani ; -----
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 2 Agustus 2015 sekitar pukul 14.45 Wita bertempat di Desa Waduwani, Kecamatan Wohe, Kabupaten Bima, saksi baru pulang dari acara doa Haji di rumah tetangga saksi ; -----
- Bahwa setiba saksi di rumah, saksi mendengar suara orang berteriak “Dou Mpanga Honda (orang maling motor)” ; -----
- Bahwa saksi keluar dan di depan rumah saksi melihat warga sedang mengejar Terdakwa di tengah sawah ; -----
- Bahwa kemudian saksi berlari mendekati warga, setiba di sawah saksi mendapati Terdakwa sudah berhasil ditangkap dan sedang dipukuli warga ; -----
- Bahwa kemudian saksi mengamankan Terdakwa dan membawa Terdakwa ke Polres Bima ; -----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ; -----

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula dibacakan keterangan saksi ILHAM A. TALIB dan saksi ADIT IRFAN, dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik tidak dilakukan penyempahan, atas keterangan saksi-saksi yang dibacakan tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk mengajukan saksi yang meringankan Terdakwa (A de Charge), atas kesempatan tersebut Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi yang meringankan ; -----

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut : -----

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 2 Agustus 2015, sekitar pukul 14.30 Wita bertempat di Jalan Raya watasan Desa Sakuru, Kecamatan Monta, Kabupaten Bima, Terdakwa melihat sepeda motor Honda Revo warna Hitam diparkir di tempat sepi ; -----
- Bahwa kemudian Terdakwa mendekati dan duduk di atas sepeda motor Honda Revo warna Hitam ; -----



- Bahwa kemudian Terdakwa mengambil kunci letter T dari saku celana Terdakwa, lalu Terdakwa masukkan ke dalam kunci kontak, kemudian Terdakwa putar dengan kuat ke arah kanan, sehingga kontak sepeda motor Honda Revo warna Hitam tersebut hidup ; -----
- Bahwa kemudian Terdakwa menghidupkan sepeda motor Honda Revo warna Hitam tersebut dengan starter kaki ; -----
- Bahwa pada saat Terdakwa menghidupkan sepeda motor dengan starter kaki, Terdakwa diteriaki maling oleh saksi ARJUN AHMAD, pemilik sepeda motor Honda Revo warna Hitam tersebut ; -----
- Bahwa kemudian Terdakwa membawa lari sepeda motor tersebut ke arah utara ;
- Bahwa kemudian Terdakwa dikejar oleh 2 (dua) orang menggunakan sepeda motor Honda Vario ; -----
- Bahwa sesampai di Desa Waduwan di pinggir jalan tepi sawah, Terdakwa berhenti dan lari ke tengah sawah ; -----
- Bahwa Terdakwa kemudian diteriaki maling oleh 2 (dua) orang yang mengejar Terdakwa tersebut ; -----
- Bahwa kemudian Terdakwa ditangkap oleh orang-orang yang sedang bekerja di sawah dan kemudian Terdakwa dibawa ke Polres Bima ; -----

Menimbang, bahwa selain keterangan saksi-saksi dan Terdakwa di atas, turut juga diajukan barang bukti berupa : -----

- 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Revo warna hitam dengan Nomor Rangka MH1HB62148K613674 dan Nomor Mesin HB62E-1614523 ; -----
- 1 (satu) lembar baju kaos warna hijau lengan pendek yang ada tulisan Locust pada saku depan kiri ; -----

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut oleh karena telah disita secara sah dan patut menurut hukum sehingga dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian ; -----

Menimbang, bahwa untuk ringkasnya putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Sidang turut dipertimbangkan dan merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini ; -----



Menimbang, bahwa agar Terdakwa dapat dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman, maka seluruh unsur Pasal dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum harus dapat dibuktikan seluruhnya secara sah dan meyakinkan ; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke Pengadilan Negeri Rababima oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yaitu Terdakwa didakwa telah melanggar pasal 362 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut ; -----

1. Unsur Barang Siapa ; -----
2. Unsur Mengambil Sesuatu Barang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain ; -----
3. Unsur Dengan Maksud Dimiliki Secara Melawan Hukum ; -----

Ad.1. Unsur Barang Siapa : -----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “Barang Siapa” adalah setiap orang sebagai subyek hukum pelaku perbuatan pidana dalam hal ini adalah orang yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya ; -----

Menimbang, bahwa dalam Dakwaan Penuntut Umum tercantum identitas Terdakwa SUPARJON RUSLAN Alias JONI dan setelah diperiksa di persidangan identitas tersebut telah cocok dan sesuai sehingga tidak terdapat kesalahan terhadap orang yang diajukan di persidangan ; -----

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ; -----

Ad.2 Unsur Mengambil Sesuatu Barang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan

Orang Lain : -----

Menimbang, bahwa yang dimaksud pengertian barang adalah benda-benda berwujud maupun tidak berwujud yang mempunyai nilai ekonomi ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa yang dihubungkan dengan barang bukti yang satu sama lain saling berkesesuaian Majelis Hakim memperoleh fakta yuridis sebagai berikut : -----

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 2 Agustus 2015, sekitar pukul 14.30 Wita di Jalan Raya watasan Desa Sakuru, Kecamatan Monta, Kabupaten Bima, Terdakwa melihat sepeda motor Honda Revo warna Hitam diparkir di tempat sepi ; -----
- Bahwa kemudian Terdakwa mendekati dan duduk di atas sepeda motor Honda Revo warna Hitam ; -----



- Bahwa kemudian Terdakwa mengambil kunci letter T dari saku celana Terdakwa, lalu Terdakwa masukkan ke dalam kunci kontak, kemudian Terdakwa putar dengan kuat ke arah kanan, sehingga kontak sepeda motor Honda Revo warna Hitam tersebut hidup ; -----
- Bahwa kemudian Terdakwa menghidupkan sepeda motor Honda Revo warna Hitam tersebut dengan starter kaki ; -----
- Bahwa pada saat Terdakwa menghidupkan sepeda motor dengan starter kaki, Terdakwa diteriaki maling oleh saksi ARJUN AHMAD, pemilik sepeda motor Honda Revo warna Hitam tersebut ; -----
- Bahwa kemudian Terdakwa membawa lari sepeda motor tersebut ke arah utara ; ---
- Bahwa kemudian Terdakwa dikejar oleh 2 (dua) orang menggunakan sepeda motor Honda Vario ; -----
- Bahwa sesampai di Desa Waduwni di pinggir jalan tepi sawah, Terdakwa berhenti dan lari ke tengah sawah ; -----
- Bahwa Terdakwa kemudian diteriaki maling oleh 2 (dua) orang yang mengejar Terdakwa tersebut ; -----
- Bahwa kemudian Terdakwa ditangkap oleh orang-orang yang sedang bekerja di sawah dan kemudian Terdakwa dibawa ke Polres Bima ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana tersebut di atas terungkap, bahwa pada hari Minggu tanggal 2 Agustus 2015, sekitar pukul 14.30 Wita di Jalan Raya watasan Desa Sakuru, Kecamatan Monta, Kabupaten Bima, Terdakwa mengambil sepeda motor Honda Revo warna hitam milik saksi ARJUN AHMAD ; ----

Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor Honda Revo warna Hitam tanpa seizin dari saksi ARJUN AHMAD ; -----

Menimbang, bahwa dengan demikian telah jelas dan terang bahwa barang 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna Hitam yang diambil oleh Terdakwa termasuk dalam pengertian barang yang mempunyai nilai ekonomi sebagaimana dimaksud dalam unsur ini ; -----

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini pun telah dipenuhi oleh perbuatan Terdakwa ; -----

Ad.3. Unsur Dengan Maksud Dimiliki Secara Melawan Hukum ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Dengan Maksud Dimiliki Secara Melawan Hukum berarti perbuatan tersebut dengan maksud untuk memiliki namun tanpa seizin dari pemiliknya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap sebagaimana tersebut di atas, pada hari Minggu tanggal 2 Agustus 2015, sekitar pukul 14.30 Wita di Jalan Raya watasan Desa Sakuru, Kecamatan Monta, Kabupaten Bima, Terdakwa mengambil sepeda motor Honda Revo warna hitam milik saksi ARJUN AHMAD ;-----

Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor Honda Revo warna Hitam tanpa seizin dari saksi ARJUN AHMAD ; -----

Menimbang, bahwa dengan demikian perbuatan Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna Hitam, menurut hemat Majelis Hakim dilakukan dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ; -----

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini pun telah dipenuhi oleh perbuatan Terdakwa ; -----

Menimbang, bahwa dengan telah terpenuhinya seluruh unsur-unsur pasal dalam dakwaan Penuntut Umum, maka menurut Majelis Hakim tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa sebagaimana dakwaan Penuntut Umum telah terbukti secara sah dan meyakinkan ; -----

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di dalam persidangan, tidak ditemukan alasan pemaaf ataupun alasan pembenar yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana dari Terdakwa, maka dengan demikian Terdakwa dipandang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, sehingga Terdakwa dapat dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana Dakwaan Penuntut Umum ; -----

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan bagi Terdakwa ; -----

HAL-HAL YANG MEMBERATKAN : -----

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ; -----

HAL-HAL YANG MERINGANKAN : -----

- Terdakwa bersikap sopan ; -----
- Terdakwa masih muda dan diharapkan bisa memperbaiki diri ; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam memutuskan perkara ini tidak dimaksudkan sebagai balas dendam atas diri Terdakwa atau semata-mata untuk menghukum Terdakwa, tetapi juga dimaksudkan untuk mendidik Terdakwa, sehingga

Halaman 9 dari 11 Putusan Nomor 276/Pid.B/2015/PN.Rbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana yang terdapat dalam amar nanti dirasa telah adil dan telah pula menyentuh rasa keadilan dan dipandang setimpal dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa ; ----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan, maka lamanya Terdakwa ditahan selama proses penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di persidangan akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan ; -----

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti akan ditentukan dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada alasan untuk menanggukuhkan atau mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka Terdakwa ditetapkan untuk tetap di tahan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah maka Terdakwa harus dipidana yang setimpal dengan kesalahannya serta dibebani untuk membayar biaya perkara ; -----

Memperhatikan pasal 362 KUHP serta peraturan hukum lain yang bersangkutan; -----

MENGADILI :

1. Menyatakan bahwa Terdakwa SUPARJON RUSLAN Alias JONI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “PENCURIAN” ; --
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun ; -----
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan ; -----
4. Menetapkan supaya Terdakwa tetap ditahan ; -----
5. Menetapkan barang bukti berupa : -----
 - 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Revo warna hitam dengan Nomor Rangka MH1HB62148K613674 dan Nomor Mesin HB62E-1614523 ; -----
Dikembalikan kepada saksi ARJUN AHMAD ; -----
 - 1 (satu) lembar baju kaos warna hijau lengan pendek yang ada tulisan Locust pada saku depan kiri ; -----Dimusnahkan ; -----
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ; -----

Halaman 10 dari 11 Putusan Nomor 276/Pid.B/2015/PN.Rbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 24 November 2015, oleh Kami sebagai Hakim Ketua Majelis, **TAUFIQ NOOR HAYAT, S.H.** serta **DIDIMUS HARTANTO D., S.H.** dan **DONY RIVA DWI PUTRA, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 25 November 2015 oleh Ketua Majelis, dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota dan dibantu oleh **WAHYU** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh **I KOMANG UGRA JAGIWIRATA, S.H.** selaku Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Rababima dan Terdakwa ; -----

HAKIM KETUA MAJELIS

TAUFIQ NOOR HAYAT, S.H.

HAKIM ANGGOTA

HAKIM ANGGOTA

DIDIMUS HARTANTO D., S.H.

DONY RIVA DWI PUTRA, S.H.

PANITERA PENGGANTI

WAHYU

Halaman 11 dari 11 Putusan Nomor 276/Pid.B/2015/PN.Rbi